

BAB I

PENDAHULUAN

Kasus *cyberbullying* di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2020. Kasus ini dilakukan secara online atau daring menggunakan sosial media seperti Instagram dan facebook yang menyebarkan kebohongan dan penghinaan fisik yang dapat berpengaruh terhadap psikologi anak dan membuat anak merasa tertekan.

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini *bullying* atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah perundungan, telah menjadi momok yang menakutkan bagi anak di Indonesia. Kasus *bullying* merupakan kasus yang sangat memprihatinkan, karena *bullying* bisa memberikan dampak yang besar bagi para korban.

Bullying merupakan sebuah tindakan penggunaan kekuatan, ancaman, intimidasi, perlakuan salah atau mendominasi orang lain secara agresif yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan (Olweus, 2005).

Bullying ini dibedakan menjadi 4 jenis yaitu,

1. Kekerasan secara verbal (mengucapkan kata yang tidak baik maupun mengolok-olok),
2. Kekerasan secara fisik,
3. Relasional,
4. Secara daring/online (Daily Life, 2015).

Bullying sendiri tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi juga didunia maya. Perundungan yang terjadi di dunia maya atau sering disebut

cyberbullying merupakan perundungan yang dilakukan menggunakan teknologi untuk mengancam, memalukan, atau menargetkan orang lain dengan menyebarkan kebohongan dimana meninggalkan jejak digital yang dapat berakibat pelaku *bullying* mendapat hukuman penjara (Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya, 2020).

Siwon mengatakan *Cyberbullying* banyak terjadi dikarenakan semakin banyak anak-anak yang memiliki akses ke internet. Dimana akses ini bisa digunakan untuk belajar secara online, saling terhubung melalui media sosial dan bermain game online yang membuat risiko terkena *cyberbullying* semakin tinggi dan mereka melihat apa yang tidak seharusnya mereka lihat (Choi, 2020).

Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyebutkan banyaknya kasus-kasus kekerasan secara online yang diakibatkan dari pemakaian internet dan media sosial di kalangan anak-anak. Hal ini bisa mengakibatkan dampak yang buruk terhadap anak seperti: murung, minder, atau masalah psikologis lainnya yang dapat merusak mental anak.

Lalu pada tahun 2018 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan jumlah kenaikan angka anak yang menjadi korban *bullying* menggapai 22,4% (Lazuardi, 2018).

Tabel 1. 2 Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020

RINCIAN TABEL DATA						
KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK						
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA						
TAHUN 2016 – 2020						
KASUS PERLINDUNGAN ANAK	2016	2017	2018	2019	2020	JUMLA H
	Pornografi dan Cyber Crime					
Anak Korban Kejahatan Seksual Online	112	126	116	87	103	
Anak Pelaku Kejahatan Seksual Online	94	102	96	101	9	
Anak Korban Pornografi dari Media Sosial	188	142	134	148	91	
Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi (HP/Video, dsb)	103	110	112	94	389	
Anak Korban Bullying di Media Sosial	34	55	109	117	46	
Anak Pelaku Bullying di Media Sosial	56	73	112	106	13	
Total	587	608	679	653	651	3178

(Sumber : KPAI R.N (2021). Bank Data Perlindungan Anak : Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020 diakses pada 14 Juni 2021 pukul 19.07)

Data yang terhimpun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP & PA) menunjukkan 6% atau sekitar 5,2 juta anak dari seluruh jumlah anak di Indonesia yang mencapai 87 juta menjadi korban kekerasan dalam berbagai aspek, misalnya penghinaan fisik, penindasan serta menyebarkan kebohongan dengan tujuan membuat malu korban dan pelecehan seksual secara online.

Seperti yang menimpa anak dari artis Ussy Sulistiawati di akhir tahun 2018 yang mendapatkan penghinaan fisik atau *body shaming*, hingga menyebabkan ia sempat tidak mau makan demi mendapatkan tubuh langsing. Selain itu hal serupa juga dialami oleh Aurel Hermansyah yang mendapat fitnah bahkan hinaan pada fisik tak hanya itu terdapat juga beberapa kasus lainnya yang juga terjadi kepada anak-anak artis maupun artis cilik di

Indonesia yang mengalami penghinaan bahkan ancaman dan fitnah yang bisa menyebabkan gangguan psikologis dan kesehatan mental anak.

Selain di Indonesia, kasus *cyberbullying* juga banyak terjadi di negara lain contohnya di Kamboja. Menteri Pos dan Teknologi Chea Vandeth mengatakan riset menunjukkan bahwa 26% dari pengguna internet di Kamboja mengalami pelecehan daring/online. Kebanyakan dari mereka masih di bawah umur. Pelecehan seksual secara online ini banyak terjadi pada usia 15 hingga 25 tahun (Team, 2019). Untuk menangani kasus ini UNICEF melakukan kampanye seberapa berpengaruhnya *cyberbullying* bagi mental anak dan meminta Kamboja untuk menerapkan kebijakan baru yang akan membantu melindungi anak-anak di Kamboja terhindar dari penindasan semacam itu (Khidhir, 2018).

Menurut UNICEF dari hasil jejak pendapat tahun 2019 melalui U-Report menyatakan 45% anak dan remaja pernah mengalami perundungan daring atau *cyber-bullying* (Fund, 2020). Terutama di tengah pandemic covid-19 kasus bullying bisa semakin meningkat, ini di karenakan remaja di Indonesia lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya.

Di Indonesia sendiri upaya pemerintah dalam menangani kasus *cyberbullying* masih tergolong rendah hal ini dikarenakan laporan atas penghinaan fisik anak Ussy Sulistiawati masih menggunakan pencemaran nama baik, sedangkan yang terjadi ialah penghina fisik atau *body shaming* yang lebih menjerus ke *cyberbullying*. Masyarakat di Indonesia ini sendiri juga masih menganggap *cyberbullying* merupakan hal biasa dan tidak terlalu berbahaya bagi mental anak yang menjadi korban *cyberbullying*.

Melihat kondisi seperti ini UNICEF yang merupakan salah satu organisasi internasional di bawah naungan PBB ikut berperan aktif membantu Indonesia. Hal ini juga dikarenakan konsen utama UNICEF dalam melindungi hak anak diseluruh dunia hingga cyberbullying pada anak menjadi salah satu kasus konsen utama UNICEF. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan UNICEF pertama kali dijalin pada tahun 1950.

Program UNICEF yang dirancang berdasarkan perjanjian dengan pemerintahan Indonesia untuk mendukung bantuan teknis dalam program gizi, bencana alam serta kebutuhan anak-anak di daerah terdampak bencana maupun di daerah yang tertinggal (UNICEF, UNICEF merupakan mitra pilihan yang strategis bagi anak-anak Indonesia untuk mencapai potensi penuh mereka), penguatan kapasitas advokasi terhadap anak dan wanita, membuat formulasi kebijakan upaya perlindungan anak dan wanita dan promosi isu-isu yang terjadi pada anak di Indonesia seperti *stunting* *cyberbullying*.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran UNICEF Dalam Menangani *Cyberbullying* Anak Di Indonesia Pada Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditarik sebuah pertanyaan tentang **bagaimana peran UNICEF dalam menangani *cyberbullying* anak di Indonesia pada tahun 2020?**

C. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yaitu konsep *CyberBullying* dan konsep *Transnational Advocacy Network (TAN)* milik Margareth Keck dan Kathryn Sikkink.

1. Konsep *cyberbullying*

Menurut Willard *cyberbullying* merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja ditunjukkan untuk orang lain dengan cara mengirimkan atau menyebarkan hal atau bahan yang berbahaya yang dapat dilihat dalam penggunaan internet ataupun teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. *Cyberbullying* merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran (Ramadhan, 2020). Contohnya termasuk:

- a. Menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial
- b. Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan/menyakitkan
- c. Meniru atau mengatas namakan seseorang (misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang) dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka.
- d. *Bullying* secara langsung atau tatap muka dan *cyberbullying* seringkali dapat terjadi secara bersamaan. Namun *cyberbullying* meninggalkan

jejak digital – sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu menghentikan perilaku salah ini.

Ketika seseorang menjadi korban *bullying* di medsos atau media sosial, ia bisa diserang oleh ratusan orang yang tidak dikenal maupun orang yang dikenal setiap saat. Jika pelaku tidak dikenal oleh korbannya, maka si pelaku semakin merasa bebas mengatakan apapun pada si korban. Semakin banyak kata-kata atau hujatan yang datang dari dunia maya akan mengakibatkan depresi berat bagi korban bullying dan semakin besar dampak bunuh diri atau menyakiti diri sendiri kepada si anak korban bully.

2. *Transnational Advocacy Network*

Transnational Advocacy Network menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink adalah aktor-aktor yang bekerja dalam skala internasional pada suatu isu, aktor-aktor ini disatukan oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta bantuan yang padat. Aktor-aktor ini bekerjasama untuk mengangkat isu norma-norma atau fenomena baru (Sikkink).

Konsep *Transnational Advocacy Networks* memiliki keunikan tersendiri karena mereka terorganisasi untuk mempromosikan suatu kasus, ide-ide, norma-norma, serta sering kali melibatkan individu untuk turut mengadvokasi perubahan kebijakan (International). Margareth Keck dan Kathryn Sikkink mengatakan bahwa aktor-aktor yang berada didalam *Transnational Advokasi Network* (TAN) tidak mengandalkan kekuatan fisik seperti militer ataupun ekonomi dalam melakukan kampanye mereka

membawa latar belakang khusus, seperti membawa isu tentang perlindungan anak ataupun sebagainya.

Ketika proses pembuatan keputusan yang hanya bisa diakses oleh aktor-aktor tradisional seperti negara, kelompok-kelompok advokasi membuka jalan dan ikut masuk didalam arena tersebut dengan membawa suara serta kepentingan masyarakat yang tidak memiliki akses ke dalam arena (Transnational Advocacy Network, 2018).

Menurut konsep *Transnational Advocacy Network* terdapat tujuh aktor utama yang mampu memberikan kontribusi, yaitu NGO (Non-Governmental Organizations) yang berskala nasional maupun internasional *local social movements*, yayasan, media, organisasi keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, bagian dari organisasi regional dan *inter-governmental*, serta badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan.

Dengan kata lain, Jaringan Advokasi Transnasional mengangkat isu dari masyarakat dan diproduksi secara cepat, disusun secara akurat, serta disebarkan secara efektif agar isu tersebut dapat didengar dan diperhatikan oleh aktor-aktor tradisional. Jaringan Advokasi Transnasional ini menjadi kelompok yang memiliki pengaruh semakin meningkat dari waktu ke waktu sehingga menjadikannya sebagai salah satu aktor yang juga patut diperhitungkan dalam arena.

Konsep TAN milik Margareth Keck dan Kathryn Sikkink ini memuat empat unsur diantaranya;

- a. *Information politics* dimana merupakan kemampuan actor dalam jaringan advokasi dalam mencari, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan informasi yang kredibel sehingga dapat memberikan dampak pada public. Pertukaran informasi ini dapat dilakukan menggunakan cara informal dimana bisa melalui telepon, email, fax, koran, pamphlet dan bulletin. Informasi ini dibuat untuk dapat dipahami dan berguna bagi aktivis atau publik yang secara goegrafis atau sosial berada jauh dan berbeda. Aktor transnasional dapat melihat jenis testimoni yang bernilai dan berkualitas. Misalnya yang dilakukan UNICEF di Kamboja.
- b. *Symbolic politic* merupakan suatu kemampuan jaringan advokasi dalam menjelaskan isi melalui aksi, symbol, serta cerita yang dapat diidentifikasi dan memberikan penjelasan yang dapat meyakinkan publik. Hal ini juga berfungsi untuk meningkatkan kerjasama.
- c. *Leverage politic* sendiri merupakan kemampuan actor dalam mendapatkan perhatian actor lain yang lebih *powerful* untuk mendukung isu yang sedang diperjuangkan.
- d. *Accountability politics* sendiri merupakan usaha actor jaringan advokasi dalam meyakinkan atau mengikat pemerintah dan actor-aktor lain yang *powerful* agar tetap konsisten dengan apa yang sudah mereka dukung sebelumnya.

Melalui *Transnational Advocacy Network* UNICEF melakukan kerjasama bersama beberapa artis seperti Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan dan Choi Si Won dalam mengkampanyekan informasi tentang bagaimana dampak *cyberbullying* yang dilakukan melalui media social Instagram dan facebook. Selain media social UNICEF juga memberikan informasi melalui situs website resmi UNICEF.

Melalui situs resmi website nya UNICEF membagikan bagaimana cara orang tua atau lingkungan sekitar untuk membantu dalam menangani kasus *cyberbullying*. Selain itu UNICEF juga membantu anak-anak yang menjadi korban dari *cyberbullying* untuk membagikan cerita mereka melalui U-report. U-report ini merupakan program yang dibuat oleh UNICEF bertujuan untuk mendata dan memberikan solusi bagi anak-anak yang menjadi korban dari *cyberbullying* dan sebagai media memperkuat suara untuk advokasi di tingkat lokal, nasional, dan global.

D. Hipotesa

Sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta kerangka teori mengenai “bagaimana peran UNICEF dalam menangani *cyberbullying* anak di Indonesia pada tahun 2020” dapat diambil hipotesa, sebagai berikut;

1. Bekerja sama dengan artis dalam memberikan informasi mengenai *cyberbullying* melalui media sosial Instagram dan facebook.
2. Memberikan penjelasan atau pembelajaran mengenai cara orang tua atau lingkungan membantu menangani kasus *cyberbullying* melalui situs website resmi UNICEF

3. Membuat program-report yang bertujuan untuk memberi informasi dan solusi bagi anak-anak yang menjadi korban.

E. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif atau menjelaskan secara rinci berupa tulisan atau lisan dari suatu masalah tertentu yang bisa berbentuk pengertian, konsep, definisi maupun deskripsi dengan cara mengumpulkan, menyusun menyesuaikan dengan konsep sehingga menjadi suatu pembahasan yang tersusun.

Data yang digunakan didalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang merupakan bukti atau saksi dari suatu kejadian yang dikeluarkan oleh website resmi UNICEF dan data dari buku, jurnal maupun berita.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang dilakukan penulis yaitu peran UNICEF dalam menangani *cyberbullying* pada anak tahun 2018-2020.

G. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan melihat peran UNICEF dalam menangani *cyberbullying* pada anak di Indonesia.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membagi bentuk penelitian menjadi lima bab untuk menjelaskan topik penelitian yang berjudul “Peran UNICEF Dalam Menangani *Cyberbullying* Anak Di Indonesia tahun 2020” berupa :

BAB I : bagian dimana menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, hipotesa, metodologi, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : bagian ini menjelaskan gambaran umum terbentuknya UNICEF dan kebijakan pelaksanaan program UNICEF

BAB III : bagian ini menjelaskan fenomena *cyberbullying* pada anak di Indonesia tahun 2020 dan bagaimana peran UNICEF dalam menangani *cyberbullying* anak Indonesia tahun 2020

BAB IV : bagian ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan.